



Kelurahan Kali Anyar

Jl. Kalianyar Raya No.16, RT.4/RW.4 11310 0216313217

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Tambora / Kelurahan Kali Anyar

Pelayanan Surat Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK : 26

Persyaratan

1. surat permohonan tertulis wajib pajak/dikuasakan
2. surat kuasa beserta KTP asli penerima
3. Surat pengantar rt/ rw
4. suart pernyataan penguasaan fisik dan dua orang saksi
5. FC dan asli KTP pemohon
6. KTP asli para saksi
7. AJB/hibah/Waris/APHB/HGB?shm dan menunjukkan asli dokumen tersebut
8. SPPT PBB asli Teangga (Jika ada)
9. SSPD-BPHTB asli yang sudah di sahkan dan divalidasi petugas UUPD
10. IMB /IPB asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan kedalam sistim jakevo.jakarta.go.id
2. petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draft surat Keterangan Objek Pajak Baru
4. Petugas melakukan survey lapangan
5. Petugas memproses penandatanganan surat keterangan objek pajak baru
6. Pemohon mnenrima surat keterangan Pendaftar objek pajak baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

jika berkas lengkap durasi permohonan 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Kelurahan Kali Anyar

Jl. Kalianyar Raya No.16, RT.4/RW.4 11310 0216313217

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Tambora / Kelurahan Kali Anyar



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. URUSAN PERTANAHAN

Pengaduan Layanan

no. telpon kelurahan, instagram, gmail dan kotak pengaduan